



**KEPALA DESA MANCIRI  
KECAMATAN AJANGALE  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCIRI  
NOMOR 19 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA MANCIRI**

**KEPALA DESA MANCIRI**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Manciri.
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
  9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

Menetapkan

**MEMUTUSKAN:**

KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Manciri

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;

KETIGA

Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KEEMPAT

Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KELIMA

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Manciri dan dana lain yang tidak mengikat.


KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Manciri

Pada Tanggal : 20 Februari 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

6. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone

7. Camat Ajangale Di Ajangale

8. Kepala Upt.Puskesmas Ajangale

9. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya

10.Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Manciri  
Nomor : 1/9 Tahun 2026  
Tanggal : 20 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa  
Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
13. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
14. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ajangale  
2. Kapolsek Ajangale  
3. Danramil Ajangale  
4. Kepala UPT Puskesmas Ajangale

Ketua : H.NAJAMUDDIN  
Wakil Ketua : 1. SUDIRMAN SANG, SH  
2. YULIANI, A. Md, Keb

Anggota : 1. ROSMIANTI  
2. NURLELA  
3. LUSI ADELIA  
4. HASTIKA  
5. HJ.ANTI  
6. HARLINA  
7. RIKA SAPUTRI  
8. HARIANI  
9. NURUL BADRIANO  
10. HARIANI  
11. HERLIANA

Ditetapkan di : Manciri  
Pada tanggal : 20 Februari 2026

